



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 004 /B.X/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH DINAS  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang berupa rumah dinas, perlu dilakukan penertiban dan pendataan serta menetapkan kembali status golongan Rumah dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-Barang Milik Negara / Kekayaan Negara
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemakaian Barang Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

## **MUMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Mendata seluruh Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;  
b. Mendaftarkan dan menetapkan golongan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;  
c. Menyusun draf ketetapan golongan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penetapan Golongan Rumah Dinas dengan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-1-2006**

**An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama.  
Nip. 460012966.**

### **TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Propinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan